

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG)

Oleh:

Nanci Yosepin Simbolon ¹⁾

Daniel Oktavianus Sinaga ²⁾

Alpi Sahari ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ¹⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ^{2, 3)}

E-mail:

Nancisimbolon123@gmail.com ¹⁾

Danioktav@gmail.com ²⁾

alpisahri@umsu.ac.id ³⁾

ABSTRACT

In Indonesia, in carrying out punishment of crimes against perpetrators of abuse cases by law enforcers, law enforcers are more likely to process their crimes by ensnaring and punishing putting the perpetrators in prison without seeing how the cause of the abuse case and occur, in which law enforcers can carry out restorative justice efforts by mediation bridges (mediates) the parties between the perpetrator and the victim without having to carry out a criminal legal process but by providing sanctions/punishments for compensation or medical expenses that have been suffered by the victim. From the result obtained are the first; forms of criminal acts of persecution in the application of restorative justice at the Deli Serdang District Attorney's office are mild maltreatment, abuse of child perpetrators, abuse whose perpetrators and victims have an emotional relationship, secondly; inhibiting factors in resolving criminal acts of persecution through the application of restorative justice at the prosecutor's Office deli Serdang State is a law enforcement factor, a legal substance factor, and a cultural factor, third; the application of restorative justice in the settlement of criminal acts of persecution at the Deli Serdang District Attorney is based on Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. Through the Prosecutor's Regulation, it is the authority of the Public Prosecutor to close cases for legal purposes on the grounds that there has been an out-of-court settlement (afdoening buiten proces). The terms, procedures, as well as the mechanism for peacemaking efforts to terminate prosecutions based on restorative justice by the Deli Serdang District Attorney are regulated in prosecutor's Regulation No. 15 Year 2020.

Keywords: *Restorative Justice, Crime of Persecution*

ABSTRAK

Di Indonesia dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat bisa melakukan upaya restorative justice dengan mediasi menjembatani (menengahi) para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik kepustakaan dan wawancara dan menggunakan metode analisis kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian yaitu pertama;

bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat Kejaksaan negeri Deli Serdang adalah penganiayaan ringan, penganiayaan terhadap pelaku anak, penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional, kedua; faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktir budaya, ketiga; penerapan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Melalui Peraturan Kejaaksanaan Tersebut bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Syarat, tata cara, serta mekanisme upaya perdamaian dalam penghentian penuntutan erdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan kalau Negeri Indonesia merupakan negeri yang bersumber pada hukum, perihal itu memaknakan kalau di dalam Negeri Indonesia yang berupa Kesatuan wajib menjunjung besar ketentuan hukum yang mana ialah instrumen, perlengkapan penting ataupun alat dalam melaksanakan kegiatan pada seluruh pandangan atau lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Perihal ini bisa dimaknai kalau hukum yang menjunjung besar Hak Asas Manusia(HAM) serta menjamin peran yang serupa(tidak berbeda- beda) dimata hukum. bersumber pada perihal itu, kalau negeri Indonesia menjamin serta menjunjung besar HAM, tercantum mencegah tiap masyarakat negaranya dari seluruh wujud perbuatan kejahatan semacam kekerasan, pengniayaan, serta lain serupanya, dimana proteksi hukum kepada permasalahan atau kasus perbuatan pidanasudah diatur dalam hukum kejahatan yang kita tahu kini ini diantaranya diatur oleh Buku peraturan Hukum Kejahatan(KUHP). Sudarto beranggapan serta membagikan penafsiran kalau kejahatan selaku beban yang terencana diberatkan pada orang atau orang per orang perbuatannya yang penuh syarat- syarat khusus. Sebaliknya

Toeslan Saleh beranggapan atau memaknakan kalau kejahatan selaku respon atau reaksi atas melotot, serta ini berbentuk atau terinprestasikan sesuatu nesrtapa yang dengan terencana ditimpakan Negeri pada pelakon atau orang per orang melotot itu.

Hukum kejahatan tidak cuma menitikberatkan buat mencegah atau peerlindungan pada warga, namun pula mencegah orang perseorangan, alhasil hendak terwujud atau terkabul penyeimbang serta keserasian. Terfokus pada kebutuhan warga hendak bisa melupakan kebutuhan orang atau individu, sebaliknya menitikberatkan pada proteksi orang bisa ialah sesuatu bayangan dari pandangan barat yang egois, yang tidak cocok dengan alam Indonesia.Pada negara Indonesia, dalam pelaksanaan/eksekusi hukuman ataupun pidana terhadap pelakukasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelau ke dalam penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat melakukan upaya *restorative justice* dengan mediasi para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan memberi snaksi/ hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh

korban.

Penulis fokus untuk meneliti tindak pidana penganiayaan yang ditangani di Kejaksaan Negeri Deli Serdang sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 yaitu:

O	T	Ju	Pr	Pr
.	ah	mlah	oses	oses
.	un	Kasus	Penyel	Penyel
.	.	Pengan	esaian	esaian
.	.	iaayaan	P-21	SP-
.	.	.	.	3/SKP
.	.	.	.	P
	2	17	95	-
02	0	9		
02	1	15	80	2

Seperti pada salah satu kasus penganiayaan yang terjadi pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang, kasus penganiayaan dikarenakan hutang-piutang, dimana korban mendatangi pelaku penganiayaan untuk menagih hutangnya, korban pada saat menjumpai pelaku dalam kondisi marah (emosi) karena pelaku tidak membayar hutangnya kepada korban dan sudah beberapa kali korban mendatangi/ menjumpai pelaku, pelaku menjadi terpancing amarahnya karena merasa diintimidasi oleh korban sehingga pelaku memukul korban hingga terjadi kekerasan dan penganiayaan menyebabkan memar pada wajah dan luka pada tangan korban, yang pada akhirnya pelaku menjalani penahanan pada tahap preses pemeriksaan, serta kemudian perdamaian dengan korban dan membayar uang enggantian pengobatan kepada korban.

Kesamarataan Retorative justice berpengertian ialah sesuatu aktivitas yang bisa memunculkan kepulihan atau memperbaiki ikatan serta pelunasan kekeliruan yang mau dicoba oleh pelakon atau orang per orang perbuatan kejahatan(keluarganya) kepada korban perbuatan kejahatan itu yang dilaksanakan di luar

majelis hukum yang berarti supaya kasus hukum yang mencuat dampak terbentuknya aksi kejahatan itu bisa dituntaskan dengan bagus dengan tercapainya persetujuan serta perjanjian diantara para pihak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Filosofi yang dipergunakan buat menanggapi riset dalam melaksanakan riset ini merupakan filosofi kesamarataan serta filosofi penguatan hukum(law enforcement). Penguatan hukum pada dasarnya wajib bisa berikan kejelasan hukum, kemanfaatan ataupun berakal untuk untuk warga, tetapi disamping itu warga pula menginginkan adanya penguatan hukum buat menggapai sesuatu tujuan ialah seimbang atau kesamarataan. Indonesia merupakan negeri yang menganut rancangan negeri hukum ataupun rule of law ialah rancangan negeri yang dikira sempurna atau layak dikala ini, walaupun rancangan itu dijalani atau dilaksanakan dengan anggapan yang berbeda- beda, sebutan rule of law ini kerap diterjemahkan atau dimaksud selaku daulat hukum ataupun penguasa bersumber pada hukum.

Dacey berpendapat kalau sebutan rule of law mulai populer atau populer semenjak diterbitkannya Introduction to the study of the law the constitution mempunyai sebagian maksud: awal, Supremasi of law(kekuasaan hukum yang meniadakan kesewenang- wenangan maksudnya seorang yang cuma bisa dihukum bila melanggar hukum), kedua, Equality before the law(Peran Yang serupa di hadapan hukum untuk orang ataupun administrator), ketiga, The constitution based on individual right(terjadinya hak- hak orang oleh undang- undangan serta keputusan- keputusan majelis hukum)

Demikian juga seseorang akademikus Aristoteles memilah kesamarataan dalam sebagian wujud, ialah: pertama; Kesamarataan tertimbun ialah menganggap seorang dengan tidak

memandang pelayanan yang dikerjakannya, ialah tiap orang menemukan haknya, kedua; Kesamarataan Distributif merupakan menganggap seorang cocok dengan jasanya yang sudah diperbuatnya, ialah tiap orang menemukan kapasitas dengan kemampuan tiap- tiap, ketiga; Kesamarataan Vindikatif merupakan memperlakuan seorang cocok kelakuannya, ialah selaku jawaban atau reaksi kesalahan yang dicoba.

Pada intinya, kesamarataan merupakan menaruh atau memposisikan seluruh sesuatunya pada tempatnya, sebutan kesamarataan berawal dari bahasa Arab. Tutar seimbang berarti tengah. Seimbang pada hakikatnya kalau kita membagikan suatu pada siapa saja apa yang sepatutnya jadi milik atau haknya. Kesamarataan berarti tidak berat sisi(berpihak), menaruh suatu ditengah-tengah. Kesamarataan pula dimaksud selaku sesuatu kondisi kalau tiap orang bagus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mendapatkan apa yang jadi haknya, alhasil bisa melakukan kewajibannya.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu; Kepastain hukum *dengan kata lain rechtssicherheit*, Kemanfaatan atau disebut *zweckmassigkeit*, dan Keadilan atau yang disebut *dengan kata lain gerechtigkeit*.

Kejelasan hukum, kedisiplinan serta proteksi hokum bisa terkabul bila bisa dilaksanakannya penagakan hukum pada masa pembaharuan serta kesejagatan dikala ini bisa terselenggara, keserasian, penyeimbang serta keserasian dalam format kehidpan hukum antara etiket awam yang didasarkan oleh nilai- nilai faktual yang hidup di dalam warga beradat. Selaku cara atau ekspedisi aktivitas yang mencakup bermacam pihak tercantum warga dalam bagan menggapai

tujuan merupakan keharusan atau telak buat memandang penguatan hukum kejahatan selaku sesuatu sistem peradilan kejahatan. Terdapat sebagian aspek yang pengaruhi tahap penguatan hukum ialah: awal; aspek ketetapan sendiri, ialah pihak- pihak yang hendak dibatasi pada hukum saja, kedua; Aspek penguatan hukum ialah pihak- pihak yang membuat ataupun mempraktikkan hukum, ketiga; Aspek anjuran ataupun sarana yang mensupport penguatan hukum, keempat; Aspek warga ialah area dimana hukum itu legal ataupun diaplikasikan, keima; Aspek kultur ialah selaku hasil buatan, membuat serta rasa yang didasarkan pada karsa orang di dalam pergaulan hidup.

3. METODE PELAKSANAAN

Riset hukum merupakan sesuatu riset yang memiliki subjek hukum, bagus hukum selaku sesuatu ilmu ataupun aturan-aturan yang karakternya diktatorial ataupun hukum yang berhubungan dengan sikap serta kehidupan mayarakat. Detail riset ini ialah riset hukum normatif ataupun dokrinal yang diucap pula riset daftar pustaka. Adapaun informasi inferior yang dipakai selaku pangkal materi data bisa berbentuk materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi hukum tersier. Watak dari riset ini merupakan deskritif analitiss ialah untk mendapatkan cerminan yang komplit serta nyata mengenai permasalahan yang terdapat pada masyarakat yang setelah itu berhubungan dengan ketentuan- ketentuan ataupun perartuan- peraturan hukum yang legal, alhasil kesimpulannya bisa didapat sesuatu kesimpulan. Penelitian ini dicoba dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan abstrak serta pendekatan permasalahan. Pendekatan perundang- undangan dalam riset ini menelaah serta mempelajari menegnai peraturan- peraturan hukum, ialah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan), yang merupakan upaya peralihan dari proses peradilan pidana di luar proses hukum pidana untuk diselesaikan melalui mediasi secara bermusyawarah. Adapun prinsip utama pelaksanaan konsep diskresi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan media penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya restorative justice anatara lain adalah:

1. mengidentifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi agar terlakannya musyawarah untuk pelaksanaan restorative justice
3. Adanya keinginan/kemauan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Adapun bentuk kasus tindak pidana penganiayaan yang berpotensi dapat diterapkan melalui upaya penyelesaian restorative justice dan ditopang oleh tindakan diskresi Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang,

Ada beberapa kasus/tindak pidana yang penyelesaiannya dapat ditempuh dengan restorative justice, salah satunya yaitu tindak pidana penganiayaan antara lain;

a. Tindak pidana penganiayaan ringan

Menurut R. Soesilo, dalam Pasal 352 KUHP disebut bahwa penganiayaan ringan dan masuk kategori kejahatan ringan karena perbuatan tersebut tidak menjadikan sakit dan perbuatannya tidak sampai membuat korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

b. Tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku anak

Bagi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah anak yang menyebabkan luka-luka, maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka pelaku anak dapat diupayakan diversi. Hal ini dikarenakan tindak pidana penganiayaan pidana penjara paling lama 7 tahun, sementara pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan diversi dapat dilakukan kepada pelaku anak jika masih di bawah umur dan bukan pengulangan tindak pidana.

c. Bila korban serta pelakon dalam perbuatan kejahatan penganiayaan mempunyai ikatan dengan cara emosionalIkatan penuh emosi disini bisa dimaksud mempunyai ikatan darah atau kekeluargaan, ikatan pertemanan, atau ikatan etnis serta lain serupanya. bila permasalahan penganiayaan terjalin antara keluarga, ikatan pertemanan ataupun yang lain bisa dituntaskan dengan konferensi perundingan, terlebih diantara pelakon serta korban ada ikatan darah.Umumnya terjalin disebabkan marah sedetik, alhasil sehabis marah mereda, pelakon serta korban bisa balik kerak, hingga usaha penanganan perbuatan kejahatan penganiayaan dengan memakai restorative justice bisa dilakukanAplikasi restorative justice pada permasalahan penganiayaan di kejaksaan negara Deli Serdang yang aksi penganiayaan memakai Pasal 351 ayat 1 KUHP, dimana penganiayaan diancam dengan kejahatan kurungan sangat lama 2(dua) tahun delapan bulan ataupun kejahatan kompensasi sangat

banyak Rp4. 500,-. Restorative justice bisa dilaksanakan atau diaplikasikan pada Pasal 351 ayat 1 KUHP disebabkan ganjaran pidananya tidak lebih dari 5 tahun begitu juga cocok dituangkan dalam Artikel 5 graf b Peraturan Kejaksaan Nomor. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan berdaarkan Kesamarataan Restoratif.

Dalam aplikasi restorative justice pada penanganan masalah kejahatan penganiayaan antara korban serta pelaku di Kejaksaan Negara Deli Serdang dicoba dengan cara- cara, ialah: Pertama; menyelenggarakan atau melaksanakan pertemuan yang mengundang korban, pelaku serta keluarga yang mensupport mereka, Kedua; berikan peluang pada seluruh pihak buat menggambarkan gimana kesalahan yang sudah terjalin serta menganjurkan pemecahan ataupun konsep kelakuan, ketiga; pelaku serta keluarga sudah mencermati opini pihak lain, mereka berpeluang buat menganjurkan pemecahan akhir yang bisa disetujui oleh seluruh pihak yang muncul., keempat; memantau penerapan atau pemberian ganti rugi buat korban.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan Restorative Justice Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Restorative Justice dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, yaitu; Pertama; Restorative Justice hanya dapat diterapkan/diimplementasikan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, kedua; Belum adanya undang-undang/ peraturan yang mengatur secara tegas tentang Restorative Justice, ketiga; pengkalsifikasian/ kategori tindak pidana yang dapat dilakukan dengan penyelesaian Restorative Justice, keempat; adanya sikap keluarga korban yang berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara melalui konsep Restorative Justice.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap penanganan kasus-kasus pidana yang dilakukan Restorative Justice oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang bahwa penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus-kasus pidana di Kejaksaan Neeri Deli Serdang dipengaruhi 3 faktor, yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum

Dalam aspek pegetahuan dan pemahaman peraturan-peraturan, mempunyai pengaruh/impact yang berarti dalam proses penghentian penunttan kasus penganiayaan tersebut, ketika menangani kasus penganiayaan tersebut dengan tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku maka pelaksanaan tugas penuntut umum ketika menerapkan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan akan terjadi ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan penuntut umum yang menangani kasus penganiayaan tersebut.

b. Faktor Substansi Hukum

Ditinjau dari hirarki peraturan perundang-undangan (tata urutan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 12 tahun 2011, maka peraturan Kejaksaan tersebut adalah tidak termasuk kategori peraturan perundang-undanag sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU tersebut, sehingga ketentuan yang tercantum pada peraturan Kejaksaan hanya bersifat aturan/ peraturan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.

c. Faktor Budaya

Terdapatnya kemajuan hidup yang terus menjadi modern berakibat minus pula sebab bisa pengaruhi adat hukum

warga di satu wilayah dengan wilayah yang lain alhasil meningkatkan atau memunculkan tindakan serta sikap yang individualistis dalam kehidupan tiap hari yang pengaruhi metode penglihatan serta tindakan dalam menuntaskan permasalahan yang dirasakannya dalam kehidupan warga yang mempunyai keinginan buat menuntaskan kasus yang dirasakan lewat cara peradilan kejahatan yang dikira lebih membagikan kejelasan hukum dibanding dengan penanganan secara kekeluargaan ataupun konferensi perundingan alhasil penerapan Restorative Justice tidak bisa menuntaskan masalah itu.

Namun secara umum dalam penanganan perkara melalui penyelesaian Restorative Justice terhadap kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penelitian ini, tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti dalam proses penyelesaian kasus tersebut, diantaranya yaitu:

a. Mulai dari aspek hukum yang sudah mengatur untuk dilakukan Restorative Justice di kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menangani kasus penganiayaan sesuai dan berdasarkan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Aspek penegak hukumnya sendiri juga dalam menangani kasus penganiayaan telah melakukan penyelesaian dengan pendekatan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk penyelesaian permasalahan antara korban dan pelaku, melibatkan keluarga kedua belah pihak serta peran masyarakat, dan tidak menggunakan pendekatan secara sistem peradilan pidana sehingga menghindarkan pelaku dari proses hukum pidana

c. Aspek sarana dan prasarana, pihak kejaksaan sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk memproses penyelesaian kasus penganiayaan secara transparan untuk mempermudah dalam menerapkan Restorative Justice. Seperti memfasilitasi tempat untuk mengadakan pertemuan

korban dan pelaku, dan pihak-pihak keluarga serta masyarakat di Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk mempermudah penyelesaian kasus penganiayaan tersebut secara V

d. Aspek kebudayaan, konsep penerapan Restorative Justice sangat kental sekali dengan kultur masyarakat di Kab. Deli Serdang yang sangat kekeluargaan. Dari aspek masyarakat sendiri mendukung penuh penyelesaian secara Restorative Justice, hal ini dapat dilihat dengan keikutsertaan perwakilan masyarakat saat proses perdamaian berlangsung dan berjalan cukup baik tanpa ada kendala-kendala yang berarti.

5. SIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

a. Kasus tindak pidana penganiayaan yang dapat diterapkan penyelesaian secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Deli Serdang antara lain: Penganiayaan ringan, penganiayaan terhadap pelakunya dan penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan secara emosional.

b. Ditinjau dari penanganan kasus penganiayaan dengan penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, jaksa penuntut umum tidak menemukan kendala-kendala yang berarti dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut.

Adapun yang menjadi saran dari pembahasan di atas, yaitu:

a. Sistem perundang-undangan masih lemah, dituding menjadi lebih seringnya kasus penganiayaan cenderung lebih diperhadapkan dengan proses peradilan pidana yang akhirnya menyeret pelaku harus sampai meja pengadilan dan divonis penjara. Bagi pemerintah RI, perlu dibuat suatu peraturan/ aturan hukum yang mengikat secara keseluruhan saling berkaitan bagi sesama aparat penegak

hukum untuk memberikan dasar hukum peraturan yang sama dalam penanggulangan terhadap eluruh tindak pidana yang termasuk kategori yang dapat diterapkan Restorative Justice dalam penyelesaian pidana

b. Agar Kejaksaan RI memberikan pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh Jaksa di Indonesia khususnya yang menjadi jaksa dalam perkara tindak pidana yang penanganannya secara Restorative Justice, seyogianya Restorative Justice dapat dijalankan dengan berprinsip penegakan hukum yang humanis, agar setiap perkara menyentuh kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada sisi kemanusiaan dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Afif. Afhonul, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arifin Muhammad, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dellyana. Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012.
- Friedman. Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Hadjon. Philipus. *Negara Hukum Dalam*

Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.

- Hamzah. Andi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak DI Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: remaja Rosdakarya, 2002.
- Rahardjo. Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekamto. Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Zulfa. Eva Achjani, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.